

## **PERUBAHAN BAKOHUMAS**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 08/HM.03.5/3279/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR : 05/HM.03-Kpt/3279/KPU-Kot/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR**

**ABSTRAK:** bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 08/HM.03.5/3279/2021**

**Tahun 2021 diatur tentang :**

**Perubahan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar**

**CATATAN :** – Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2021.